



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/ Kep. 709 /Disdik/2022

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK IT Tarbiyatul Mumtaaz Kecamatan Jatinunggal
Dibawah Naungan Yayasan Tarbiyatul Huda Jatinunggal

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Tarbiyatul Huda Jatinunggal yang beralamat di Dsn. Cilanggok RT.02 RW.06 Ds. Tarikolot Kec. Jatinunggal telah mendirikan TK IT Tarbiyatul Mumtaaz dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dijangka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK IT Tarbiyatul Mumtaaz;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris, Pipip Tapipah Surtini, S.H. No : 04 Tanggal 21 Juli 2005 tentang Pendirian Yayasan Tarbiyatul Huda Jatinunggal.
2. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan No : 001/YPI/TK-ITM/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021 tentang pendirian TK IT Tarbiyatul Mumtaaz dibawah Naungan Yayasan Tarbiyatul Huda Jatinunggal.
3. Surat Keterangan Domisili / Ijin Lingkungan dari Kades Tarikolot Nomor : 470/321/Ds/2022, Tanggal 2 Juni 2022.
4. Surat Permohonan dari TK IT Tarbiyatul Mumtaaz Nomor : 008/YPI/JTGL/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022 dan Rekomendasi dari Pengawas Kec. Jatinunggal tentang permohonan Ijin Operasional.

Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Kedua : Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;

Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum "**PERTAMA**" akan dicabut;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetaannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

4. Pada Tanggal : 07. September 2012



1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paudikdasmen Kemendikbudristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;



DISAHKAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Perdepone Tegaklone, Setengah No. 19 Telp/Fax (0261) 296377 Sumedang 45321



IZIN OPERASIONAL

SK No : 642.2/ Kep. 710 /Disdik/2022

Diberikan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

NPSN

Nama Satuan Pendidikan : **TK IT TARBIYATUL MUMTAZ**

Tgl/Bulan/Tahun Berdiri : 21 Juli 2021

Alamat : Dsn. Cilanggok RT.02 RW.06 Ds. Tarikolot Kec. Jatinunggal
Kab. Sumedang – Jawa Barat

Dengan memperhatikan syarat - syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi maka izin operasional ini diberikan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 07 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,



H. AGUS MAHMUDIN, S.Pd, M.Si.
Pendidikan Anak Muda
NIP. 19710401 199710 1 001